



PUTUSAN

Nomor: 230/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Risnawati Tangahu binti Hamid Tangahu, Lahir di Manado, 27 Juli 1993 (umur 23 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Apotik Guardian Mega Mall, Pendidikan SMK, Alamat Kelurahan Paal IV, Lingkungan V (Kompleks SDN 105) Kecamatan Tikala Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Brayen Mole (Ibrahim) bin Winstor Mole, Lahir di Manado, 01 Agustus 1990 (umur 25 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Enseval, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kelurahan Karama Lingkungan III (Lorong Gereja Maranata) Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 05 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor: 230/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat sebelum akad nikah telah menjadi *Muallaf* dan pada tanggal 27 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/03/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kost kelurahan Paal IV selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di atas selama 3 bulan, dan yang terakhir pindah lagi ke rumah kost di Paal IV selama 2 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
3.1 Muhamad Sofyan Mole (laki-laki) berumur 5 tahun;
Anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering menjalin cinta dengan beberapa wanita lain, awalnya Penggugat ketahui berdasarkan adanya informasi dari teman Penggugat, bahkan Penggugat sendiri pernah mendapati adanya temuan SMS mesra antara Tergugat dengan salah satu selingkuhannya;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap



Penggugat maupun orang tua Penggugat, bahlan Tergugat telah mengucapkan kalimat cerai;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Maret 2017 dikarenakan perselingkuhan yang Tergugat lakukan. Maka sejak itu di antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 3 bulan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 13 Juli 2017, dan tanggal 21 Juli 2017 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/03/XII/2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, bertanggal 28 Desember 2011, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazedelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimuka sidang sebagai berikut :

1. Maimuna Noer Binti Ako P. Noer, tempat dan tanggal lahir, Manado, 18 Februari 1976 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat bernama Risnawati sedangkan Tergugat bernama Brayen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;



Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ulah Tergugat yang suka selingkuh;

Bahwa Tergugat suka selingkuh sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun;

Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan kepada saksi foto perempuan selingkuhannya yang ada di HPnya, dan Tergugat mengatakan kepada saksi ini foto perempuan selingkuhan Tergugat dan Tergugat sudah tidak suka lagi dengan anak saksi dan Tergugat mau ceraikan dia;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ramlah P. Noer binti Ibrahim P. Noer, tempat tanggal lahir, Manado 21 Juni 1993 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa nama Penggugat adalah Risnawati sedangkan Tergugat bernama Brayen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi;

Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mita Kurusi;



Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan Mita Kurusi sewaktu acara di lapangan Tikala;

Bahwa masalahnya dari dulu Tergugat selingkuh, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering pisah sampai berbulan-bulan lamanya kemudian rukun lagi, mereka sudah 4 kali pisah kemudian rukun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat, tetapi hanya sekedar menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya mengurus perceraian karena Tergugat akan menikah lagi;

Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan beberapa wanita lain, awalnya Penggugat ketahui berdasarkan adanya informasi dari teman Penggugat, bahkan Penggugat sendiri pernah mendapati adanya temuan SMS mesra antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan salah satu selingkuhannya, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat maupun orang tua Penggugat, bahkan Tergugat telah mengucapkan kalimat cerai. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sekitar bulan Maret 2017 dikarenakan perselingkuhan yang Tergugat lakukan. Maka sejak itu diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bernama **Maimuna Noer binti Ako P. Noer** dan **Ramlah P. Noer binti Ibrahim P. Noer**, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun kemudian berubah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sudah sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh atau menjalin cinta dengan perempuan lain, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh atau menjalin cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangga mereka, apalagi keduanya telah berpisah rumah selama 4 bulan, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula saksi-saksi yang juga merupakan keluarga Penggugat, telah pula berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut terlalu umum, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk dictum khusus sebagaimana ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran azas ultra petita partium, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Brayen Mole (Ibrahim) bin Winstor Mole**) terhadap Penggugat (**Risnawati Tangahu binti Hamid Tangahu**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Rahmat, MH sebagai Ketua Majelis** dan **Drs. Anis Ismail, serta Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Masita Mayang, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).